

ANALISIS KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU PERSIAPAN GUNUNG SAHILAN DARUSSALAM KABUPATEN KAMPAR

Riki Hanri Malau, Muammar Alkadafi
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau
Email : muammar@gmail.com

Abstract

The object of this research is the plan for the establishment of a new autonomous region of the preparation of Gunung Sahilan Darussalam from Kampar Regency.. The purpose of this research is to know the technical feasibility of expansion Gunung Sahilan Darussalam based on Government Regulation Number 78 Year 2007 About Procedure of Formation, Elimination and Merger of Region. Research methods; Using secondary data and analyzed quantitatively by determining the scores of each indicator into the eligibility requirements, consisting of 11 detailed factors into 35 indicators, then the data will be analyzed descriptively to explain the research results. The results of the study based on the assessment of indicators as mandated by Government Regulation Number 78 Year 2007. The formation of Gunung Sahilan Darussalam Regency can be said less fortunate as a new autonomous region and included in the category rejected to be done expansion. This is because the total score for the candidate of Gunung Sahilan Darussalam Regency only reaches score 334, while the entry in the category of able and recommended if the score or the value reaches at least 340. However, the total for the remaining regency (Kampar after expansion) reaches 401. This means that number Categorized able, and meaningful of Regency of parent (Kampar after expansion) recommended. Thus, if the formation of Gunung Sahilan Darussalam Regency is realized to be non-lethal of the parent Regency (Kampar after expansion), which leaves 14 (fourteen) subdistricts.

Keywords: *Expansion of Regions, New Autonomous Region Preparation, Gunung Sahilan Darussalam*

Abstrak

Objek penelitian ini ialah rencana pembentukan daerah otonomi baru persiapan Gunung Sahilan Darussalam dari pemekaran wilayah Kabupaten Kampar. Tujuan penelitian untuk mengetahui kelayakan teknis pembentukan daerah otonomi baru persiapan Gunung Sahilan Darussalam berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode Penelitian; menggunakan data skunder dan dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan penentuan skor terhadap setiap indikator yang menjadi persyaratan kelayakan, yang terdiri dari 11 faktor yang terinci menjadi 35 indikator, selanjutnya data tersebut akan dianalisa secara deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian. Hasil penelitian berdasarkan penilaian indikator-indikator sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam dapat dikatakan kurang mampu sebagai daerah otonom baru dan masuk dalam kategori ditolak untuk dilakukan pemekaran. Hal itu karena total skor untuk calon Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam hanya mencapai skor 334, sementara yang masuk dalam kategori mampu dan direkomendasikan apabila skor atau nilainya minimal mencapai 340. Tetapi, total untuk Kabupaten sisa (Kampar setelah pemekaran) nilainya mencapai 401. Artinya angka tersebut dikategorikan mampu, dan bermakna Kabupaten Induk (Kampar setelah pemekaran) direkomendasikan. Dengan demikian, apabila pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam direalisasikan tidak mematikan Kabupaten Induk (Kampar setelah pemekaran) yang menyisakan 14 (empat belas) kecamatan.

Kata Kunci : *Pemekaran Daerah, Daerah Otonom Baru Persiapan, Gunung Sahilan Darussalam*

1. PENDAHULUAN

Dengan lahirnya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah melalui Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, 32 tahun 2004 perubahan terakhir 23 tahun 2014. maka salah satu implikasinya ialah lahirnya daera-daerah otonomi baru di Indonesia, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. adapun pertumbuhan daerah otonom baru di Indonesia (1999-2015) Provinsi : jumlah provinsi baru sebanyak 8 provinsi dari 27 provinsi sebelumnya, ini artinya jumlah provinsi di Indonesia sebanyak 34, dengan pertumbuhannya mencapai 23%. Kabupaten : 182 kabupaten, ditambah 234, ini artinya jumlah kabupaten di Indonesia berjumlah 416 kabupaten dengan pertumbuhan 70%. Kota : sebelumnya 39 Kota ditambah 59, ini artinya jumlah kota di Indonesia berjumlah 98 kota dengan pertumbuhan 58%. (Ensiklopedia Indonesia.2015).

Khusus di Provinsi Riau : Di Provinsi Riau sendiri Kabupaten/Kota telah beberapa kali dimekarkan diantaranya : Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Kampar sejak reformasi sudah 2 kali dimekarkan, menjadi Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Pelalawan. Saat ini Kabupaten Kampar sebagai Kabupaten Induk masih memiliki luas wilayah 11,289 km² dengan jumlah kecamatan terdiri 21 kecamatan, dengan jumlah desa/kelurahan 250, dan jumlah penduduk 753,376 jiwa. Dengan luas wilayah, jumlah kecamatan, desa/kelurahan dan jumlah penduduk tersebut yang masih memadai, muncullah rencana kembali kabupaten kampar untuk dimekarkan yang ketigakalinya, menjadi Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam menjadi daerah otonom baru yang akan dibentuk dengan jumlah luas wilayah 4,707 km² dengan jumlah penduduk 206,849 jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan, dan 89 desa/kelurahan.

Esensi dari tujuan Pembentukan/ Pemekaran daerah ialah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu substansi pemekaran terletak pada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun beberapa hasil penelitian menemukan, salah satunya penelitian (Wahyudi Kumorotomo, 2009:292), yang mengungkapkan bahwa praktek pemekaran daerah di Indonesia banyak didasari pada sentiment primordial, syahwat elit lokal yang menginginkan jabatan baru, keuntungan politis maupun keuntungan materi. Dengan demikian banyak daerah yang setelah berpisah dengan kabupaten induknya ternyata tidak mampu melahirkan esensi tujuan pemekaran itu sendiri. Penelitian Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia : 2005, kepada evaluasi pemekaran daerah menunjukkan hasil 60% dari pemekaran banyak yang gagal, Indonesia merupakan Negara nomor satu yang pertumbuhan daerah otonom barunya terbanyak didunia, tapi ratusan daerah tersebut yang dimekarkan malah tidak bisa berkembang, karena timbulnya masalah-masalah baru. Penelitian Bappenas, 2005 (dalam Herawati, 2011:64) melakukan Kajian Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB), menyimpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, tetapi ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) masih tetap tinggi. Terjadi pula peningkatan belanja pembangunan dengan porporasi terhadap belanja rutin masih kecil. Sehingga tidakmengherankan kualitas pelayanan kepada masyarakat belum meningkat.

Masalah lain yang muncul dalam pandangan penulis dibanyak tempat, ialah isu pemekaran daerah sering didorong oleh para elite politik yang kalah dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan kepala daerah yang berasal dari wilayah calon pemekaran. Sehingga usulan calon pemekaran daerah bukanlah berasal dari aspirasi murni masyarakat akan tuntutan perbaikan kesejahteraan. Hal serupa juga ditemukan bahwa isu pemekaran daerah dibanyak tempat banyak dimanfaatkan oleh para kandidat calon legislatif dan calon kepala daerah pada masa-masa transisi kepemimpinan sebuah daerah. Dengan demikian kajian

ini dalam rangka untuk menguji apakah calon daerah otonom baru khususnya Rencana Pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam sudah memenuhi persyaratan kelayakan untuk dibentuk menjadi sebuah kabupaten baru secara objektif.

Desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang dipertentangkan dengan sentralisasi. Desentralisasi menghasilkan pemerintahan lokal (local government) disana terjadi “... a “superior” government – one encompassing a large jurisdiction – assigns responsibility, authority, or function to ‘lower’ government unit – one encompassing a smaller jurisdiction – that is assumed to have some degree of autonomy”. Adanya pembagian kewenangan serta tersedianya ruang gerak yang memadai untuk memaknai kewenangan yang diberikan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah (pemerintahan lokal), merupakan perbedaan terpenting antara konsep desentralisasi dan sentralisasi. Namun perbedaan konsep yang jelas ini menjadi remang-remang tatkala diterapkan dalam dinamika pemerintahan yang sebenarnya. Dari aspek politik, Parson; menyebutkan “Sharing of the governmental power by a central ruling group with other groups. Each having authority within a specific area of the state. (pembagian kekuasaan pemerintahan dari pusat dengan kelompok lain yang masing-masing mempunyai wewenang ke dalam suatu daerah tertentu dari suatu Negara. Mawhood mendefinisikan desentralisasi adalah devolution of power from central to local governments. (devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah). Lebih lanjut Henry Maddick, desentralisasi mencakup proses dekonsentrasi dan devolusi, merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan fungsi yang spesifik maupun residual yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. (Ni’matul Huda, 2014: 33). Jadi, para pakar politik sependapat bahwa dianutnya desentralisasi adalah agar kebijakan pemerintah tepat sasaran, dalam arti sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat setempat. Sedangkan definisi desentralisasi dari aspek administrasi Cheema dan Rondinelli, 1983. menyebut “the transfer of planning, decision making, or administrative authority from the central government to its field organizations local administrative units, semi-autonomous and parastatal organizations”. (peralihan kewenangan perencanaan, pengambilan keputusan, dan administrasi dari pemerintah pusat ke organisasi lapangan, satu administrasi daerah, lembaga-lembaga semi otonom dan antar daerah (parastatal), pemerintah daerah, atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat). (Ni’matul Huda, 2014: 34).

Desentralisasi memang tidak mempunyai definisi tunggal. Apapun pun definisi desentralisasi yang dipilih. Harus terjadi harmonisasi yang baik antara desentralisasi politik, administrasi, dan fiskal. Desentralisasi politik pada intinya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan suatu kebijakan, sedangkan desentralisasi administrasi atau desentralisasi manajerial memberikan petunjuk bagaimana implementasi dari pengalihan kewenangan fungsi tersebut. Desentralisasi fiskal kemudian menyediakan pembiayaan untuk pengalihan kewenangan tersebut. (Ni’Matul Huda, 2014: 53), Namun dalam banyak hal, desentralisasi dan otonomi adalah kata yang saling bisa dipertukarkan. Otonomi berasal dari kata Yunani autos dan nomos. Kata pertama berarti sendiri dan kata kedua berarti perintah. Otonomi bermakna memerintah sendiri. Dalam wacana administrasi publik daerah otonom sering disebut sebagai local self government. Daerah otonom praktis berbeda dengan daerah saja yang merupakan penerapan dari kebijakan yang dalam wacana administrasi publik disebut sebagai local state government.

Sejalan dengan pendapat Hoessien (2009:3) Hakekat desentralisasi, merupakan otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritorir tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi dengan jalan menjelmakannya sebagai daerah otonom.

Kemudian, desentralisasi dan otonomi daerah dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ialah “Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Sedangkan, Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Persyaratan Pembentukan/Pemekaran Kabupaten/Kota Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah. Penataan Daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah, pembentukan daerah dapat berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. persyaratan pembentukan daerah dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terdiri dari persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Dengan demikian pembentukan daerah maupun penyesuaian daerah di Indonesia harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Penelitian ini masih tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut suatu daerah otonom baru layak dibentuk bila memenuhi kriteria atau penilaian syarat teknis dengan parameter; faktor kependudukan (bobot 20), kemampuan ekonomi (bobot 15), potensi daerah (bobot 14), kemampuan keuangan (bobot 15), sosial budaya (bobot 5), sosial politik (bobot 5), luas daerah (bobot 5), pertahanan (bobot 5), keamanan (bobot 5), tingkat kesejahteraan (bobot 5), rentang kendali (bobot 5).

Apabila terdapat 7 dari 11 parameter yang disebutkan diatas memenuhi syarat maka daerah otonom baru layak dibentuk. Dengan memperhatikan bobot sebagaimana dijelaskan diatas, maka diperoleh nilai indikator yang merupakan hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori; 1. Sangat Mampu dengan nilai 420 s/d 500 (Rekomendasi), 2. Mampu dengan nilai 340 s/d 419 (Rekomendasi), 3. Kurang mampu dengan nilai 260 s/d 339 (ditolak), 4. Tidak mampu dengan nilai 180 s/d 259 (ditolak), 5. Sangat tidak mampu dengan nilai 100 s/d 179 (ditolak).

Suatu calon daerah otonom di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai nilai total seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420 - 500) atau mampu (340 - 419) serta total nilai indikator faktor kependudukan (80 - 100), faktor kemampuan ekonomi (60 - 75), faktor potensi daerah (60 - 75) dan faktor kemampuan keuangan (60 - 75).

Usulan pembentukan daerah baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

2. METODE

Studi ini secara umum menggunakan analisa kuantitatif dengan menggunakan penentuan skor terhadap setiap indikator yang menjadi persyaratan kelayakan pembentukan kabupaten baru seperti yang diuraikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. dari data yang diperoleh, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisa secara deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan hasil penelitian.

Data yang digunakan dalam analisis setiap indikator bersumber dari data sekunder dan data primer. Data sekunder yang digunakan meliputi data Riau dalam angka, kabupaten dalam angka dan kecamatan dalam angka tahun 2014, 2015, dan 2016 dan beberapa data sekunder lainnya yang bersumber dari

Bappeda Kabupaten Kampar dan kantor dinas badan yang ada di kabupaten kampar. Sementara data primer yang digunakan bersumber dari wawancara dengan narasumber tokoh, terutama di wilayah pemekaran Gunung Sahilan Darussalam.

Analisis Data

Analisa data dalam penelitian ini merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Metode penentuan skor kelayakan teknis pembentukan daerah Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam yang meliputi 7 kecamatan (Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, Siak Hulu dan Perhentian Raja) penentuan Teknik penentuan skor dalam menentukan kelayakan calon kabupaten baru (Gunsai Darussalam) dan kabupaten induknya (Kampar) ialah :

- a. Skor 5 diberikan apabila kabupaten calon dan kabupaten induk mempunyai besaran rasio nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata kabupaten pembanding.
- b. Skor 4 diberikan apabila kabupaten calon dan kabupaten induk mempunyai besaran rasio nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata kabupaten pembanding.
- c. Skor 3 diberikan apabila kabupaten calon dan kabupaten induk mempunyai besaran rasio nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata kabupaten pembanding.
- d. skor 2 diberikan apabila kabupaten calon dan kabupaten induk mempunyai besaran rasio nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata kabupaten pembanding.
- e. Skor 1 diberikan apabila kabupaten calon dan kabupaten induk mempunyai besaran rasio nilai indikator lebih besar atau sama dengan 0 % besaran/nilai rata-rata kabupaten pembanding.

Selanjutnya skor setiap indikator dijumlahkan dan dikategorikan, terakhir akan dievaluasi dengan kriteria :

- a. Suatu calon daerah otonom di rekomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai nilai total seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420 - 500) atau mampu (340 - 419).
- b. Perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80 - 100), faktor kemampuan ekonomi (60 - 75), faktor potensi daerah (60 - 75), dan faktor kemampuan keuangan (60 - 75).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Daerah Otonom Baru Persiapan Gunung Sahilan Darussalam dan Kabupaten Induknya (Kampar)

Kabupaten Kampar merupakan daerah kabupaten di Provinsi Riau yang memiliki luas wilayah yang masih cukup luas 11.289,28 km². Dari segi penduduk, Kabupaten Kampar juga merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Kota Pekanbaru, jumlah penduduk kabupaten Kampar saat ini 711. 236 jiwa, dengan rincian penduduk laki-laki 365.595 jiwa dan penduduk perempuan 345. 641 jiwa. Luas wilayah dan jumlah penduduk kabupaten Kampar tidak menyebar merata pada setiap kecamatan, ada 26,43% atau 217,904 jiwa penduduk Kabupaten Kampar berada wilayah bagian calon daerah otonom persiapan (Gunung Sahilan Darussalam) yang merupakan daerah rencana pemekaran. Secara administratif wilayah calon daerah otonom baru persiapan terdiri dari 7 (kecamatan) masing-masing kecamatan kampar kiri, kampar kiri hulu, kampar kiri hilir, gunung sahilan, Kampar kiri tengah, siak hulu, perhentian raja, dengan jumlah desa/kelurahan secara keseluruhan sebanyak 89.

b. Kemampuan Ekonomi dan Keuangan Daerah Kemampuan Ekonomi

1. Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi suatu daerah umumnya dicerminkan pada tingkat PDRB daerah. Karena PDRB dapat mencerminkan total nilai tambah yang dapat diciptakan oleh berbagai sektor produksi yang ada di daerah. Perkembangan nilai PDRB yang diukur dalam harga konstan akan mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah. Kabupaten Kampar yang merupakan daerah kedua terluas wilayahnya di Provinsi Riau dengan memiliki tingkat PDRB terbesar ketiga setelah Kabupaten Siak berdasarkan data BPS Riau tahun 2015. Pada tahun 2015 Kabupaten Kampar mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kampar sebesar 4,11 persen kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2012 sebesar 5,82 persen dan meningkat lagi sebesar 6,31 persen pada tahun 2013. Selanjutnya mengalami perlambatan pada tahun 2014 dan 2015 sebesar 3,43 dan 1,07 persen, sedangkan tahun 2013 sebesar 6,25 persen. Dalam periode waktu yang sama pertumbuhan PDRB wilayah pemekaran Gunung Sahilan Darussalam yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan sebesar 1,05% .

2. Kemampuan Keuangan

Kemampuan keuangan daerah sebuah daerah otonom bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Asli Daerah ialah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Selain dari PAD keuangan daerah juga bersumber dari Dana Perimbangan. Dana perimbangan ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian keuangan daerah juga dapat bersumber dari Pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan-lain-lain yang sah dimaksud ialah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau instansi pusat, serta dari daerah lainnya.

Pendapatan Daerah Kabupaten Kampar tahun 2015 sebesar Rp. 2.188.847.384.530,17 Triliyun, pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 221.377.671.791,79 Bagian Dana Perimbangan sebesar 1.508.466.852.315.,00 dan bagian lain-lain penerimaan yang sah sebesar Rp. 459.002.860.423,38. Sedangkan pendapatan wilayah daerah Pemekaran Gunung Sahilan Darussalam yang meliputi 7 (tujuh) Kecamatan Rp. 875,538,953,812.07.

c. Potensi Daerah

Indikator potensi daerah yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan potensi ketersediaan sarana ekonomi, sarana pelayanan dasar dan potensi sumberdaya manusia yang tersedia. Potensi sarana yang diharapkan untuk menunjang perkembangan perekonomian meliputi lembaga keuangan baik lembaga bank maupun non bank, ketersediaan pasar dan pertokoan, dan pertanian yang merupakan potensi yang cukup besar dan menjadi sektor utama pendapatan masyarakat. Sedangkan potensi yang tersedia untuk menunjang kemampuan penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dicerminkan dari ketersediaan sarana pendidikan, sarana kesehatan dan tenaga medis. Sementara sarana transportasi tercermin dari ketersediaan kendaraan bermotor, dan penerangan tercermin dari jumlah pelanggan listrik baik PLN maupun Non PLN. Sedangkan potensi sumber daya manusia diukur dari ketersediaan tenagakerja yang minimum berpendidikan SLTA maupun yang berpendidikan S1.

Dari sisi ekonomi di wilayah Gunung Sahilan Darussalam, terdapat pasar 3,21 unit, lembaga keuangan sebanyak 2,98 unit dan pertokoan sebanyak 175,50 unit. Untuk ketersediaan prasarana pelayanan dasar, tampak bahwa untuk sarana pendidikan dan sarana kesehatan ketersediaannya cukup memadai dimana dengan membandingkan rasio ketersediaan sarana pelayanan dasar tersebut terhadap jumlah penduduknya, terdapat nilai rasio yang sama dengan kabupaten induknya setelah pemekaran begitu juga nilai rasio yang tidak jauh berbeda dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau. Wilayah calon pemekaran Gunung Sahilan Darussalam memiliki jumlah sekolah sebanyak 231 unit, baik sekolah

negeri maupun swasta. Dimana 147 diantaranya merupakan sekolah dasar, 57 unit sekolah SLTP/MTS Negeri/Swasta dan 27 unit sekolah tingkat SLTA. Sedangkan jumlah sarana kesehatan di daerah ini berjumlah 305 unit, dimana terdapat 1 rumah sakit, 9 puskesmas, 60 puskesmas pembantu, 16 puskesmas keliling dan 219 posyandu. Sedangkan untuk jumlah tenaga medis juga sudah cukup memadai dimana, terdapat 43 dokter dan 416 bidan dan tenaga perawat, jumlah tersebut tidak jauh berbeda dengan wilayah induk setelah pemekaran maupun nilai rasio rata-rata dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Riau.

Kelayakan persyaratan teknis menurut ketentuan PP No. 78 Tahun 2007 memuat faktor Kependudukan, Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Kemampuan Keuangan, Sosial Budaya, Sosial Politik, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, Tingkat Kesejahteraan, Rentang Kendali Dari hasil rekapitulasi analisis penilaian skor setiap indikator (35 indikator) pada penilaian kelayakan pembentukan / pemekaran Gunung Sahilan Darussalam, dan skor setiap indikator pada wilayah sisa (kabupaten kampar)

Nilai setiap indikator penilaian persyaratan teknis pembentukan daerah otonomi baru persiapan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam. Pertama, faktor kependudukan wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) skor 65, sedangkan wilayah kabupaten induk (Kampar), skor 85. Kedua, faktor kemampuan ekonomi wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) skor 30, sedangkan wilayah kabupaten induk (Kampar), skor 50. Ketiga, faktor potensi daerah wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) skor 65, sedangkan wilayah kabupaten induk (Kampar), skor 67. Keempat, faktor kemampuan keuangan wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) skor 55, sedangkan wilayah kabupaten induk (Kampar), skor 50. Kelima, faktor sosial budaya wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) skor 25, sedangkan wilayah kabupaten induk (Kampar), skor 25. Keenam, faktor sosial politik wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) skor 17, sedangkan wilayah kabupaten induk (Kampar), skor 21. Ketujuh, faktor luas daerah, wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) skor 14, sedangkan wilayah kabupaten induk (Kampar), skor 22. Kedelapan, faktor pertahanan wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) skor 10, sedangkan wilayah kabupaten induk (Kampar), skor 21. Kesembilan, faktor keamanan wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) skor 20, sedangkan wilayah kabupaten induk (Kampar), skor 25. Kesepuluh, faktor tingkat kesejahteraan masyarakat wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) skor 25, sedangkan wilayah kabupaten induk (Kampar), skor 25. Kesebelas, faktor rentang kendali wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) skor 8, sedangkan wilayah kabupaten induk (Kampar), skor 10.

Tabel dibawah ini diuraikan rincian mengenai nilai setiap indikator persyaratan teknis pembentukan sebuah daerah otonomi baru.

Tabel. 1.1 Aspek Utama Penilaian Daerah

No	Faktor	Skor Maksimal	Gunsai Darussalam (Hasil Pemekaran)		Kampar Induk (Setelah Pemekaran)	
			Skor	Pencapaian	Skor	Pencapaian
				(% dari Skor Maksimal)		(% dari Skor Maksimal)
1	Kependudukan	100	65	65	85	85
2	Kemampuan Ekonomi	75	30	22.5	50	37.5
3	Potensi Daerah	75	65	48.75	67	50.25
4	Kemampuan Keuangan	75	55	41.25	50	37.5
5	Sosial Budaya	25	25	6.25	25	6.25
6	Sosial Politik	25	17	4.25	21	5.25
7	Luas Daerah	25	14	3.5	22	5.5
8	Pertahanan	25	10	2.5	21	5.25
9	Keamanan	25	20	5	25	6.25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	25	25	6.25	25	6.25
11	Rentang Kendali	25	8	2	10	2.5
	Total		334		401	

Sumber Data Olahan, 2016

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa aspek kemampuan kependudukan, ekonomi, potensi daerah dan keuangan, merupakan aspek yang paling utama dari 11 (sebelas) faktor dan 35 (tiga puluh lima) indikator yang dinilai dalam sebuah kelayakan sebuah calon daerah pemekaran, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah menyebutkan bahwa suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai nilai total seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420 - 500) atau mampu (340 - 419), serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80 - 100), faktor kemampuan ekonomi (60 - 75), faktor potensi daerah (60 - 75), dan faktor kemampuan keuangan (60 - 75). Dari beberapa aspek utama yang menjadi faktor penentu kelayakan pembentukan sebuah daerah otonomi baru berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa faktor kemampuan kependudukan pada wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) belum terpenuhi, meskipun pada kabupaten Induk (Kampar setelah pemekaran) sudah terpenuhi. Pada aspek kemampuan ekonomi pada wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) masih mempunyai nilai yang rendah, hanya mempunyai skor 30, sementara menurut ketentuan skor minimal 60, begitu juga pada kabupaten Induk (Kampar setelah pemekaran) hanya didapatkan skor 50. Kemudian, pada aspek kemampuan keuangan menunjukkan pada wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) juga masih belum terpenuhi dengan skor 55, dan pada kabupaten Induk (Kampar setelah pemekaran) mempunyai skor 50. Tetapi dari sisi faktor kemampuan Potensi Daerah pada wilayah calon pemekaran (Gunung Sahilan Darussalam) maupun pada kabupaten Induk (Kampar setelah pemekaran) sudah terpenuhi dengan skor masing-masing (Gunung Sahilan Darussalam 65) dan (Kampar 67).

Dari uraian data diatas, bermakna bahwa aspek dominan dari beberapa faktor yang belum terpenuhi sebagai dasar pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam ialah aspek kependudukan, kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan yang masih relatif lebih rendah dari rata-rata daerah Kabupaten di Provinsi Riau.

Adapun faktor-faktor yang dapat mendukung pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam, dari data temuan penelitian ini ialah; faktor kemampuan potensi daerah, sosial budaya, sosial

politik, luas daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada faktor potensi daerah berdasarkan hasil perhitungan, memiliki nilai skor 65, hal ini bermakna dari aspek potensi daerah Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam punya kemampuan untuk menjadi daerah otonomi baru dan layak direkomendasikan. Mengingat Potensi sumber daya alam pada wilayah ini masih tersedia lahan pertanian/perkebunan, pertambangan dan kehutanan yang saat ini belum dimanfaatkan dengan maksimal, dan dimasa depan akan sangat menunjang potensi ekonomi dan keuangan daerah. Bahkan dengan dikembangkannya daerah ini menjadai daerah otonomi baru nantinya bisa menjadi daerah penyangga antara Kota Pekanbaru, Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Sumatera Barat, sehingga bisa menjadi pusat perdagangan barang dan jasa.

Dari uraian diatas, maka penilaian indikator dari dalam rangka pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam harus didukung oleh kebutuhan-kebutuhan akan perbaikan dari peningkatan kemampuan ekonomi, dan kemampuan keuangan daerah sendiri dengan cara melakukan penggalian potensi daerah secara optimal dan melakukan pengelolaan potensi daerah yang lebih inovatif.

4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan penilaian indikator-indikator sebagaimana yang diamanatkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah. Pembentukan kabupaten gunung sahilan darussalam dapat dikatakan kurang mampu sebagai daerah otonom baru dan masuk dalam kategori ditolak untuk dilakukan pemekaran. Hal itu karena total skor untuk calon kabupaten gunung sahilan darussalam hanya mencapai skor 334, sementara yang masuk dalam kategori mampu dan direkomendasikan apabila skor atau nilainya minimal mencapai 340. Tetapi, total untuk kabupaten sisa (kampar setelah pemekaran) nilainya mencapai 401. Artinya angka tersebut dikategorikan mampu, dan bermakna kabupaten induk (kampar setelah pemekaran) direkomendasikan. Dengan demikian, apabila pembentukan kabupaten gunung sahilan darussalam yang meliputi 7 (tujuh) kecamatan (kampar kiri, kampar kiri hulu, kampar kiri hilir, gunung sahilan, kampar kiri tengah, siak hulu dan perhentian raja) direalisasikan tidak mematikan kabupaten induk (kampar setelah pemekaran) yang menyisakan 14 (empat belas) kecamatan.
2. Dari hasil analisis terhadap 11 faktor dan 35 indikator persyaratan kelayakan teknis pembentukan sebuah daerah otonomi baru. Maka, rencana pembentukan Kabupaten Gunung Sahilan Darussalam perlu didukung oleh kebutuhan-kebutuhan akan perbaikan dari kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Hoessein Bhenyamin, 2009. Perubahan Model, Pola, dan Bentuk Pemerintahan Daerah : Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi. Jakarta: DIA FISIP UI.
- [2]. Herawati Nunik Retno, Pemekaran Daerah di Indonesia, Jurnal Ilmu Politik Volume 2 Nomor 1, April 201. Semarang: UNDIP.
- [3]. Huda Ni'Matul, 2014. Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI: Kajian Terhadap Daerah Istimewa Daerah Khusus dan otonomi Khusus. Bandung : Nusamedia.

- [4]. Kumorotomo Wahyudi, 2009. Pemekaran Versus Kemakmuran Daerah. Yogyakarta : Gava Media, JIAN, MAP UGM.
- [5]. Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- [6]. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah
- [7]. Provinsi Riau dalam Angka, 2016. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
- [8]. Kabupaten Kampar dalam Angka, 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar
- [9]. Kecamatan Kampar Kiri, Kampar Kiri Hulu, Kampar Kiri Hilir, Gunung Sahilan, Kampar Kiri Tengah, Siak Hulu dan Perhentian Raja dalam Angka, 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar
- [10]. Riau Pos, Sabtu (27/2) Diakses Pada Tanggal 29 Maret 2016 Pukul 10.00 Wib
- [11]. RiauTimes.co, Sejarah Pemekaran Rantau Kampar Kiri Dan Siak Hulu Menjadi Kabupaten Gunung Sahlan Darussalam tanggal, 18/02/2016 diakses pada tanggal 29 Maret 2016 Pukul 15.00 Wib
- [12]. Tempo.Co, Pekanbaru Rabu, 02 Maret 2016 | 13:21 Wib Diakses Tanggal 25 Maret 2016 Pukul 16.00 Wib
- [13]. Sufi, W., & Saputra, T. (2017). Implementation of village empower program in supporting form of institutions of village business institutions (BUMDes)(Study on Dayang Suri Village Bungaraya Sub District Siak Regency Riau Province). *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 91-98.